

PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI DESA DAN KAWASAN PERDESAAN MENGUNAKAN KERANGKA KERJA TOGAF ADM

Fredrikus Suarezsaga
Irya Wisnubadhra, S.T., M.T.
Y. Sigit Purnomo W.P., S.T., M.Kom.

Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Magister Teknik Informatika, Program Pascasarjana UAJY
Gedung Bonaventura Jalan Babarsari 43 Sleman, 55281, DIY, Indonesia Telp. (0274) 487711
Email : ¹fredrikus.suarezsaga@gmail.com, ²iryaw@mail.uajy.ac.id, ³sigit@mail.uajy.ac.id

Abstrak

Pemerintah Indonesia periode tahun 2014-2019, mengesahkan Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 dengan konsep membangun Indonesia dari pinggir. Salah satu fokus RPJMN, yaitu fokus kelima yaitu pengurangan ketimpangan antarwilayah perdesaan dikuatkan dengan disahkannya UU tentang Desa dan didukung PP no 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang undang no 6 tahun 2014 tentang Desa dan PP no. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Pembangunan basis data mengenai desa telah dirumuskan dalam Pedoman Penyusunan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan melalui Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 berupa perangkat lunak dan sistem informasi bernama Profil Desa dan Kelurahan. Implementasi profil desa dan sampai saat ini belum tampak optimal, data yang ada pada profil desa tidak dapat diintegrasikan dengan data desa lain, data untuk kepentingan aktivitas dalam kewenangan desa yang lain. Beberapa sistem informasi yang sudah dikembangkan masih terbatas fungsionalitasnya pada pelayanan data kependudukan. Penelitian ini akan merencanakan dan merancang perencanaan strategis untuk sistem informasi yang akan dikembangkan dengan menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM. Perencanaan strategis diselenggarakan dengan visi, misi, tujuan, dan kewenangan desa sesuai dengan UU Desa no 6 tahun 2014. Penelitian ini diharapkan membantu desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya serta pengambilan keputusan.

Kata kunci: UU Desa no.6 tahun 2014, perencanaan strategis, sistem informasi

Abstract

The Indonesia Government on period 2014-2019, endorsed 2014-2019's Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) with concept of developing Indonesia from the edge. One focus of RPJMN is reduction of inequality interregion and it's to be strengthened with the UU Desa and supported PP No. 43 year 2014 concerning implementing the law No. 6 year 2014 concerning the village and PP no. 60 of 2014 on Dana Desa sourced from APBN. The database about the villages have been formulated in the Pedoman Penyusunan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan through Permendagri No. 12 year 2007 in the form software and information system (IS) called Profil Desa dan Kelurahan. Implementation of the village profile and has not yet optimal, existing data cannot be integrated with the other villages, and the other data for villages authorities. IS that has been developed is still limited functionality in demographic data services. This paper will be to plan and design a strategic planning for information systems that will be developed using the Enterprise Architecture of TOGAF ADM framework. Strategic planning aligned with the village authorities in the UU Desa No. 6 year 2014. The result shows the implementation in the tasks and authority and decision making.

Keywords: UU Desa No.6 Tahun 2014, strategic planning, information system

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia periode tahun 2014-2019, mengesahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 dengan konsep membangun Indonesia dari pinggir. Salah satu fokus RPJMN, yaitu fokus kelima yaitu pengurangan ketimpangan antarwilayah perdesaan.

Pembangunan Indonesia dari pinggiran yang berfokus pada pengembangan perdesaan dikuatkan dengan disahkannya UU tentang Desa, yang didukung PP no 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang undang no 6 tahun 2014 tentang Desa dan PP no. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Bab IV pasal 18 pada UU Desa menyebutkan bahwa desa mempunyai

kewenangan yang meliputi : kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Salah satu kewenangan desa, yaitu pelaksanaan pembangunan desa selanjutnya lebih rinci ditetapkan mekanismenya melalui proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pertanggung-jawabannya.


Paradigma pembangunan dan kewenangan desa dari kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa selanjutnya membutuhkan dukungan sistem informasi desa. Sistem Informasi Desa bahkan telah secara eksplisit muncul dalam UU Desa, yaitu pada pasal 86 tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Sistem informasi yang baik tentu akan menghasilkan tata kelola desa ke arah yang lebih baik. Untuk mewujudkannya, diperlukan sebuah perencanaan strategis yang tepat pula. Strategi sistem informasi merupakan penjelasan dari kebutuhan atau permintaan dari organisasi terhadap informasi dan sistem untuk mendukung keseluruhan strategi dari bisnis (Ward & Peppard, 2003).

Berangkat dari belum adanya perencanaan strategis sistem informasi yang lengkap dan komprehensif, serta belum ada Sistem Informasi Desa dan Kawasan Perdesaan yang terintegrasi untuk beberapa aktivitas sesuai dengan kewenangan desa, maka penelitian ini akan merancang sebuah perencanaan strategi sistem informasi desa menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM dengan 3 tahapan, yaitu *Architecture Vision*, dan *Information System Architecture*, yang terintegrasi dan selaras dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan desa terutama diselaraskan dengan visi, misi, tujuan, dan kewenangan desa sesuai dengan UU Desa no 6 tahun 2014.

LANDASAN TEORI

2.1. Perencanaan Strategi Sistem Informasi

Perencanaan Strategis Sistem Informasi pada organisasi, adalah proses dan strategi perencanaan kebutuhan sistem informasi yang diperlukan bagi organisasi untuk menjalankan roda organisasinya dan mencapai kesuksesannya (Al Aboud, 2011). Salah satu model kerangka kerja dan perencanaan strategis sistem informasi tampak pada gambar berikut ini :



Gambar 1. Model perencanaan strategis sistem informasi (Ward & Peppard, 2003)


Model diatas menggambarkan 3 blok penting perencanaan strategis sistem informasi dalam hal formulasi strategi dan kerangka kerja perencanaan yang terdiri dari input, output, dan aktivitas esensial. Blok input adalah : *The internal business environment*, *The external business environment*, *The internal IS/IT enviroment*, dan *The external IS/IT enviroment*. Ke empat input diatas selanjutnya akan diolah untuk menghasilkan blok output, blok output tersebut diantaranya adalah : Strategi bisnis SI, Strategi TI, dan Strategi Manajemen SI/TI.

2.2. Enterprise Architecture

EA adalah pendekatan yang muncul untuk mengambil pengetahuan yang kompleks tentang organisasi dan teknologi (Schekkerman, 2011) yang menghasilkan cetak biru TI yang penting bagi organisasi untuk mendukung keselarasan bisnis dan teknologi informasi (Razak, et.al, 2011). secara teoritis EA akan membuat TI menjadi lebih murah, lebih strategis, dan lebih responsif (Minoli, 2008), serta dapat digunakan untuk menambah efisiensi, efektivitas, dan produktivitas organisasi.

2.3. TOGAF ADM

TOGAF ADM adalah metode yang memberikan panduan untuk menetapkan dan mengeksekusi proses manajemen EA (Buckl, et al., 2009). ADM merupakan metode generik berisikan sekumpulan aktivitas yang digunakan dalam memodelkan pengembangan EA dan merupakan urutan iterasi langkah-langkah yang terdiri dari tahapan yang diberi label A sampai H. Tahapan-tahapan tersebut seperti pada gambar berikut :



Gambar 2. Tahapan TOGAF 9.1 ADM (Open Group, 1999-2011)

Komponen-komponen penting pada kerangka TOGAF adalah Arsitektur Informasi yang merupakan tulang punggung kebutuhan dan ketersediaan sistem informasi, Analisis Proses Bisnis, Pemodelan dengan ERD, Application Portofolio Catalog, dan *Application Communication Diagram*.

2.4. UU Desa No. 6 Tahun 2014

UU Desa No.6 Tahun 2014 memberikan kerangka yang jelas tentang status desa bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU Desa juga memberikan kepastian Dana Desa yang Bersumber dari APBN, menjadi pondasi dasar kuat bagi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila. Pemerintahan desa mempunyai hak untuk menjalankan empat kewenangan desa dalam pengelolaan pembangunan desa di bidang (pemerintahan desa, kemasyarakatan, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat). Sistem Informasi akan mendukung kewenangan desa seperti pengelolaan pendapatan desa dan urusan potensi dan masalah dalam desa masyarakat yang menentukan dan posisi sistem informasi hanya sebagai bagian alat bantu desa untuk menentukan nasibnya sendiri.

2.5. UU Keterbukaan Informasi Publik

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah jauh hari dilaksanakan. Undang-undang ini merupakan tindak lanjut dari tuntutan masyarakat mengenai transparansi dari pemerintah sebagai konsumsi informasi publik. Pada Bagian Keempat Pasal 7 mengenai Kewajiban Badan Publik di mana Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dijadikan acuan dalam membangun sistem informasi desa dan kawasan perdesaan mengingat pemerintahan desa adalah badan publik dan secara otomatis bertanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan sistem yang baik dan efisien.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan adalah studi literatur. Literatur yang dipelajari berupa Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pedoman Penyusunan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pembangunan Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang pengaturan Anggaran Pendapatan Belanja Desa, dan Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Tahapan perancangan yang dilakukan mengacu pada kerangka TOGAF (*The Open Group Architecture Framework*). Kerangka TOGAF akan digunakan sebagai kerangka kerja arsitektur yang memberikan pendekatan secara komprehensif untuk melakukan desain, perencanaan, implementasi, dan tata kelola arsitektur sistem informasi organisasi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Preliminary Phase

1. Ruang Lingkup Enterprise Organisasi

Ruang lingkup yang terdapat pada penyelenggaraan desa sesuai UU No.6 Tahun 2014 memiliki core business berdasarkan isu-isu strategis seperti devolusi perencanaan dan keuangan desa, pengelolaan aset desa, jejaring horizontal dan vertikal, dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMD). Aktivitas bisnis yang terdapat dalam struktur kewenangan yang dimiliki dapat disusun berdasarkan aktivitas dalam kewenangan desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Nomor 60 Tahun 2014. Aktivitas-aktivitas yang terdapat dalam kewenangan desa akan disusun dalam arsitektur enterprise menggunakan analisis value chain sebagai area bisnis.



Gambar 3. Value Chain Analysis

2. Permasalahan Organisasi

Permasalahan yang dihadapi oleh desa dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1. Identifikasi permasalahan organisasi

No.	Proses	Permasalahan
1	Penyelenggaraan Pemerintah	1) Banyaknya data yang harus digali dan diinput ke dalam profil desa, dan untuk ini membutuhkan sumber daya yang cukup termasuk keuangan desa. 2) Profil desa yang bersifat statik membuat perangkat desa tidak leluasa dalam melakukan pembaruan data. 3) Arsip berupa <i>hardcopy</i> saja dapat mengalami kerusakan sehingga dokumen-dokumen penting desa menjadi sulit untuk diselamatkan. 4) Data dalam profil desa tidak saling terhubung satu sama lain. 5) Masyarakat mengalami keterbatasan dalam hal mengetahui arsip desa. 6) Pendataan untuk pengurusan KTP masih terbatas pada sarana penyimpanan informasi.
2	Pembangunan Desa	1) Sistem pembangunan masih menganut prinsip <i>top-down</i> 2) Pembangunan tidak melibatkan masyarakat. 3) Perencanaan yang dilakukan tidak mencakup semua potensi akibat data yang seringkali tidak lengkap. 4) Pembangunan bersifat proyek dan sering tidak transparan. 5) Minimnya akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat desa. 6) Tidak adanya pendampingan dalam pembuatan profil desa.
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1) Pembentukan kelompok masyarakat menjadi agak lama karena harus mendata satu per satu dari tiap kepala keluarga. 2) Waktu untuk mendapatkan hasil analisis data lebih lama karena dilakukan dengan menunggu data lainnya. 3) Program pelatihan yang sudah direncanakan terkadang menemui kendala di jadwal.
4	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1) Perencanaan sarana pendidikan dan olahraga tidak terdokumentasi dengan baik. 2) Minimnya fasilitas yang memuat informasi sesuai kebutuhan warga. 3) Minimnya pendampingan dari pemerintah kecamatan dalam penyusunan profil desa.
5	Perencanaan	1) Sering terjadi kendala minimnya data sebelumnya untuk menyusun perencanaan yang tepat. 2) Minimnya transparansi perencanaan.
6	Manajemen Aset	1) Sering terjadi manipulasi data dan warga cenderung tertutup dalam memberikan data. 2) Perencanaan aset desa tidak transparan. 3) Minimnya bukti kepemilikan aset.
7	Manajemen Keuangan	1) Pelaporan yang disusun masih secara manual. 2) Pengajuan dana masih harus melalui tahapan birokrasi yang panjang.
8	Manajemen Badan Usaha Milik Desa	1) Pelaporan yang disusun masih secara manual. 2) Penyampaian informasi belum transparan dan tidak menyeluruh. Data potensi desa yang digunakan sebagai acuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa masih minim.

No.	Proses	Permasalahan
9	Pembangunan Kawasan Perdesaan	1) Hutan yang masuk ke kawasan perdesaan tidak dikelola. 2) Pemetaan daerah yang diperlukan untuk perancangan pembangunan kawasan perdesaan belum dilakukan dengan baik.
10	Lembaga Kemasyarakatan	1) Minimnya peralatan yang dimiliki oleh Lembaga Kemasyarakatan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. 2) Sumber daya manusia tidak memadai. 3) Anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

Usulan solusi sistem informasi yang ditemukan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Usulan Solusi Sistem Informasi

No.	Proses	Solusi Sistem Informasi
1.	Penyelenggaraan Pemerintah	✓ Pembuatan sistem informasi yang memuat profil desa yang lengkap berikut pengolahan data statistiknya. ✓ Integrasi sistem informasi ke <i>hardware</i> scanner. ✓ Pembuatan sistem informasi arsip.
2.	Pembangunan Desa	✓ Sistem informasi menampilkan data-data yang dibutuhkan untuk perencanaan dengan cepat ✓ Pembuatan kolom partisipasi masyarakat di sistem informasi. ✓ Sistem informasi perencanaan meliputi publikasi dokumen perencanaan dan partisipasi masyarakat.
3.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	✓ Sistem informasi mengklasifikasikan berdasarkan data penduduk. ✓ Perancangan sistem informasi penjadwalan.
4.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	✓ Dokumentasi perencanaan dikonversi menjadi bentuk digital. ✓ Informasi ditampilkan di sistem informasi.
5.	Perencanaan	✓ Perencanaan dipublikasikan melalui website desa.
6.	Manajemen Aset	✓ Publikasi perencanaan aset desa melalui website. ✓ Perancangan sistem informasi pengelolaan aset desa.
7.	Manajemen Keuangan	✓ Sistem informasi pelaporan keuangan yang bersifat otomatis.
8.	Manajemen Badan Usaha Milik Desa	✓ Sistem informasi pelaporan yang bersifat otomatis ✓ Publikasikan informasi kepada masyarakat melalui media informasi. ✓ Pendataan potensi menggunakan teknologi seperti <i>drone</i> .
9.	Pembangunan Kawasan Perdesaan	✓ Membuat pemetaan menggunakan fasilitas teknologi informasi. ✓ Kawasan hutan dikelola dengan melakukan pemetaan potensi wilayah menggunakan <i>drone</i> . ✓ Sistem informasi untuk pengelolaan kehutanan.
10.	Lembaga Kemasyarakatan	✓ Perancangan sistem informasi keuangan. ✓ Perancangan sistem informasi yang menangani permohonan pengadaan alat dan sarana prasarana desa.

4.2. Architecture Vision

1. Visi, Misi, dan Tujuan Desa

- 1) Peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
- 2) Pemerintahan Desa yang profesional, efektif dan efisien, terbuka serta bertanggung jawab.
- 3) Peningkatan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
- 4) Peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa
- 5) Pemerintahan Desa yang profesional, efektif dan efisien, terbuka serta bertanggung jawab.
- 6) Peningkatan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

4.3. Business Architecture

1. Penyelenggaraan Pemerintah

- 1) Tim penyusun RKPD menyusun rencana Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 2) Pemerintah desa menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa.
- 3) Pemerintah desa mempublikasikan rancangan kepada masyarakat melalui musyawarah desa dan website desa.
- 4) Pemerintah desa menyimpan dokumen rancangan APBDesa.
- 5) Pemerintah desa melaksanakan peraturan desa.
- 6) Masyarakat mendapatka pelayanan publik yang bersifat administrasi pemerintah desa.
- 7) Masyarakat mengawasi jalannya pemerintahan desa.

2. Pembangunan Desa

- 1) Pemerintah desa menyusun rencana untuk pembangunan desa.
- 2) Pemerintah memfasilitasi partisipasi masyarakat.
- 3) Pemerintah menyampaikan laporan pembangunan desa kepada pemerintah kabupaten dan masyarakat.
- 4) Masyarakat memberi masukan dan berkontribusi dalam memberikan saran dan pembangunan desa.
- 5) Masyarakat dapat melihat laporan pembangunan sebagai perwujudan dalam mengawasi jalannya pembangunan desa.

3. Pemberdayaan Masyarakat Desa

- 1) Pemerintah melakukan pendataan kelompok masyarakat.
- 2) Pemerintah membentuk kelompok-kelompok yang terbagi menjadi beberapa bagian untuk mendapatkan data masyarakat yang lebih cepat.

- 3) Pemerintah memasukkan data-data masyarakat pada sistem informasi desa.
- 4) Pemerintah menganalisis potensi yang ada di desa.
- 5) Kelompok masyarakat dapat dibentuk berdasarkan rekomendasi dari sistem informasi.
- 6) Pemerintah menyediakan sistem informasi khusus pengelolaan kelompok masyarakat.
- 7) Kelompok masyarakat mengelola jadwal, keuangan, dan perkembangan kelompok menggunakan sistem informasi.

4. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- 1) Pemerintah desa bekerja sama dengan pemerintah kecamatan/ kabupaten menyusun perencanaan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.
- 2) Pemerintah desa membuat penjadwalan pembinaan kesehatan masyarakat desa.
- 3) Pemerintah desa menginformasikan jadwal pembinaan melalui media website dan papan pengumuman desa.
- 4) Pemerintah desa memasukkan hasil dari pembinaan masyarakat ke dalam sistem informasi.
- 5) Laporan pembinaan sudah dapat dianalisis dan dilihat perkembangannya.

5. Perencanaan

- 1) Pemerintah mempublikasikan rencana pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
- 2) Pemerintah menyediakan tempat aspirasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan.
- 3) Masyarakat memasukkan usulan melalui sistem informasi.
- 4) Pemerintah menyusun rencana pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
- 5) Masyarakat dapat mengakses dokumen perencanaan.

6. Manajemen Aset

- 1) Pemerintah melakukan pendataan aset melalui survey lokasi.
- 2) Data kepemilikan aset dimasukkan ke sistem informasi.
- 3) Data kepemilikan aset dipublikasikan ke masyarakat.

7. Manajemen Keuangan

- 1) Pemerintah menyusun rencana APBDesa kepada pemerintah kabupaten.
- 2) Pemerintah mempublikasikan anggaran yang diterima dan rencana penggunaannya.
- 3) Laporan keuangan dicetak oleh pemerintah desa untuk diberikan kepada pemerintah kabupaten.
- 4) Masyarakat mengawasi penggunaan anggaran desa melalui media publikasi pemerintah desa.

8. Manajemen Badan Usaha Milik Desa

Created with

- 1) Pemerintah menganalisis data potensi desa.
- 2) Badan Usaha Milik Desa dibentuk berdasarkan potensi desa yang ada.
- 3) Pengelola Badan Usaha Milik Desa memasukkan data aktivitas bisnis dan masyarakat yang terlibat ke dalam sistem informasi yang tersedia.
- 4) Pengelola mempublikasikan perkembangan Badan Usaha Milik Desa.


9. Pembangunan Kawasan Perdesaan

- 1) Pemerintah menganalisis data potensi desa dan kawasan perbatasan dengan desa lainnya.
- 2) Pemerintah melakukan kerja sama desa dengan desa lainnya dalam pembangunan kawasan perdesaan.
- 3) Pemerintah memasukkan data-data kehutanan yang ada di sekitar kawasan perdesaan ke dalam sistem informasi.

10. Lembaga Kemasyarakatan Desa

- 1) Pemerintah membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).
- 2) LKD melakukan perencanaan anggaran pengelolaan organisasi kepada pemerintah desa.
- 3) LKD bekerja sama dengan pemerintahan desa dan kecamatan melakukan pengembangan sumber daya manusia.
- 4) LKD mengelola organisasi menggunakan sistem informasi yang disediakan.

4.4. Information System Architecture



Gambar 4. Enterprise Information Landscape Sistem Informasi Desa dan Kawasan Perdesaan

KESIMPULAN

Perancangan *Enterprise Architecture* di desa menggunakan TOGAF bertujuan meningkatkan pelayanan publik. Identifikasi aktivitas bisnis dalam meningkatkan pelayanan publik berdasarkan Undang-

Undang No.6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Peraturan Pemerintah. Untuk pengembangan ke depan, perlu adanya kerja sama dan sebuah cetak biru dalam mewujudkan *e-gov* bagi desa.

REFERENSI

Al Aboud, F.N., 2011. Strategic Information Systems Planning : A Brief Review. *International Journal of Computer Science and Network Security*, 11(5), pp.179-83.

Buckl, S. et al., 2009. *State of the art in enterprise architecture management*. [Online] Available at: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.212.3688>.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional , 2014. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 Buku I Agenda Pembangunan Nasional*. Jakarta.

Razak, R.A., Dahalin, Z.M., Ibrahim, H. & Yusop, N.I., 2011. Investigation on the importance of enterprise architecture in addressing business issues. In *Research and Innovation in Information Systems (ICRIIS)*., 2011.

Republik Indonesia, 2014. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Lembaran Negara RI Tahun 2014*.

Republik Indonesia, 2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Republik Indonesia, 2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa.

Schekkerman, J., 2011. *Enterprise Architecture Tool Selection Guide*. Institute For Enterprise Architecture Developments.

Ward, J. & Peppard, J., 2003. *Strategic Planning for Information Systems*. 3rd ed. West Sussex England: John Wiley & Sons.